



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/211 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan keuangan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya partisipasi dari semua pemangku kepentingan dan peran dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai forum koordinasi bagi lembaga Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengakses keuangan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang